

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, dan Allah juga memerintahkan kepada para hambanya untuk berkerja dengan bersungguh-sungguh melalui jalan yang benar dan halal. Dalam melakukan kerjasama haruslah mengikuti dan berpegang teguh pada ketentuan yang telah diatur dalam ketetapan hukum yang di anut serta dapat menunaikan fungsinya sebagai khalifah di bumi sebagai hamba Allah SWT yang senantiasa mengabdikan kepada-Nya.

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dapat melakukan pekerjaan pada bidang usahanya baik milik sendiri atau bisa pada usaha milik orang lain. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadi bentrok antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum *Muammalah*.¹

Menurut istilah, pengertian *Muammalah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *Muammalah* dengan arti luas dan sempit. Di mana dalam arti luas *Muammalah* adalah aturan atau Hukum Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Sedangkan dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib

¹ Rahmat Syafi'I, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII press, 2000), 7.

di taati oleh manusia dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta dengan baik dan benar.²

Ujrah adalah pembayaran gaji yang dijanjikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua atas dasar pekerjaan yang telah dilakukannya atau hasil pekerjaannya. *Ujrah* adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang, karena orang tersebut sudah melakukan suatu pekerjaan yang telah ditentukan.³

Upah merupakan sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak atas upah timbul dari perjanjian kerja. Bisnis kerajinan kaca tersebut menerapkan sistem kontrak kerja terhadap semua pekerja. Hukum kontrak merupakan bagian dari Hukum perikatan, kontrak atau perjanjian adalah sebuah peristiwa Hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dimana keduanya membuat pernyataan secara tertulis yang telah disepakati dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1338 pada ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat.⁴

Perjanjian kerja di tempat kerajinan kaca seni idealnya melindungi kepentingan pihak yang terkait dalam perjanjian, karena sebuah perjanjian semestinya dibuat berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak karena terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berkaitan dengan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian kerajinan kaca seni di desa Samaran

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 1-3.

³ Mariana, *Informasi Akuntansi dan Keputusan Kredit*, (Bintang Semesta Media Yogyakarta: 2022), 60.

⁴ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 1.

Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang dengan jumlah pekerja 2 orang yang bernama Wafi dan Sakur, pekerja kaca seni sudah bekerja selama 6 tahun dengan jumlah gaji sesuai dengan banyaknya pesanan yang dipesan oleh konsumen. Harga kaca polos senilai Rp.130.000/meter sedangkan harga untuk kaca seni mulai dari Rp.350.000 - Rp.1.200.000 dengan menyesuaikan ukuran yang dibutuhkan konsumen.⁵ Kerajinan kaca seni dalam kontrak kerjanya menerapkan sebuah aturan apabila terjadi kerusakan barang yang diakibatkan kelalaian karyawan, maka kerugian di tanggung karyawan, yaitu dengan cara memotong gaji karyawan yang besaran penggantian sesuai dengan barang yang rusak. Akan tetapi seiring berjalannya waktu karyawan tersebut tetap lalai dalam bekerja, sehingga sering terjadi kerusakan kaca yang diakibatkan oleh karyawan tersebut. Namun, karyawan tersebut sering tidak terima dengan penerapan perjanjian pemotongan upah tersebut.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian karena ingin mengetahui lebih dalam apa dasar dan bagaimana system pemotongan gaji karyawan sebagai sangsi atas rusaknya barang dan bagaimana tinjauan Fikih Muamalah tentang hal itu . Atas dasar permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti mengangkat judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pemotongan Upah Akibat Kerusakan Kaca Yang Disebabkan Oleh Pekerja Kaca Seni Rumah Di Desa Samaran Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang”**.

⁵ Wafi dan Sakur, Selaku Pekerja Kaca Seni, *Wawancara Langsung* (Samaran, 29 November 2023).

⁶ M. Zahriyanto, Selaku Pemilik Usaha Kaca Seni, *Wawancara Langsung* (Samaran, 29 November 2023).

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pemotongan upah karyawan akibat kerusakan kaca di Desa Samaran Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pemotongan upah karyawan akibat rusaknya kaca seni di Desa Samaran Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang?

c. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan upah karyawan akibat kerusakan kaca seni rumah di Desa Samaran Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang.
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pemotongan upah karyawan akibat rusaknya kaca seni di Desa Samaran Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan peneliti pasti terdapat manfaat yang diperoleh, berikut beberapa manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi pengalaman pribadi bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengalaman mengenai gambaran pemotongan upah pekerja kaca seni, serta peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapatkan selama berproses di meja perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan masalah yang telah diteliti.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola suatu akad kerjasama sesuai dengan konsep syariah islam. Serta dapat menjadi tolak ukur awal untuk menjelaskan mengenai salah atau tidaknya sistem pengelolaan pemotongan upah yang selama ini berlaku di dalam masyarakat

3. IAIN Madura

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau literatur mahasiswa dalam mengerjakan tugas khususnya dalam karya ilmiah dan hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Definisi istilah atau definisi operasional “diperlukan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kekurangjelasan makna”.⁷ Maka dari itu peneliti mendefinisikan istilah dalam penelitian ini dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Syariah Terhadap Pemotongan Upah Akibat Kerusakan Kaca Yang Disebabkan Oleh

⁷ Tim Penyusun Pedoman Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, 2015, 19.

Pekerja Kaca Seni Rumah Di Desa Samaran Kecamatan Tambelangan Kabupaten

Sampang” adalah sebagai berikut:

1. Fikih Muamalah

Fikih Muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha- usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan *dalil-dalil syara’* yang terinci.⁸

2. Tinjauan

Tinjauan adalah pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Sedangkan kata tinjauan menurut bahasa adalah pandangan atau pendapat sesudah mempelajari atau menyelidiki suatu masalah.⁹

3. *Ujrah* (upah)

Upah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* (ganti), upa atau imbalan. Upah merupakan unsur *ijarah*. Selain tiga unsur yang ada yaitu orang yang berakad (*akid*), barang yang menjadi obyek akad (*ma’kud a’laih*) dan manfaat. *Al-ujrah* adalah harga atau upah yang diberikan kepada pekerja atas jasanya dalam memproduksi kekayaan seperti factor produksi lainnya, oleh karena itu tenaga kerja diberikan upah atas jasanya yang disebut *al-ujrah*.¹⁰

4. Kerusakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerusakan berasal dari kata rusak yang memiliki definisi yaitu suatu alat atau benda yang sudah tidak

⁸ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14.

⁹ Asri Putri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran *Gobiz*”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung : Hukum Ekonomi Syariah 2020), 1.

¹⁰ Niswatun Hasanah, “Analisis *Al-Ujrah* Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economic Magazine)*, 1 (Februari 2020), 33.

sempurna (baik, utuh) lagi. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa kerusakan adalah kondisi suatu alat atau benda yang sudah tidak dapat digunakan atau berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga pengguna akan mengalami kendala ketika menggunakannya.¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukan keaslian penelitian dan menghindari terjadinya kesamaan dan duplikasi dalam penelitian ini serta sebagai pertimbangan dalam mencari bahan acuan. Dari penelusuran penulis terhadap studi karya karya ilmiah yang berhubungan dengan tema “Tinjauan Fikih Muamalah Syariah Terhadap Pemotongan Upah Akibat Kerusakan Kaca Yang Disebabkan Oleh Pekerja Kaca Seni Rumah Di Desa Samaran Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang”. Penulis menemukan beberapa tema yang sedikit mirip dengan tema yang penulis angkat untuk di teliti diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul ”Tinjauan Hukum Eknomi Syariah Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Pada Masa Pandemi “ oleh Anisa Pratiwi (2022), IAIN Palopo. Penelitian skripsi ini membahas tentang pemotongan upah yang terjadi pada masa pandemi di *PT.Impremium Happy Puppy Palopo*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mekanisme pemotongan upah karyawan yang terjadi di *PT.Impremium Happy Puppy Palopo* pada masa pandemi dan untuk mengetahui dn memahami

¹¹ Britney Hanna Maria Siwu, Vania Yori Rampo dan Salaki Reynaldo Joshua, “Sistem Informasi Pelaporan Kerusakan Fasilitas Kantor Berbasis Web”, *Jurnal Jurti*, 2 (Juli 2022), 121.

tinjauan hukum ekonomi syaria terhadap pemotongan upah karyawan di *PT.Impremium Happy Puppy Palopo*.

Dari hasil penelitian dan analisa yang dilakukan penulis menunjukan bahwa mekanisme pemotongan upah yang terjadi di *PT.Impremium Happy Puppy Palopo* pada masa pandemi sebesar 50%, tidak menyalai aturan yang ada karena tetap merujuk pada peraturan pemerintahan yang dikeluarkan oleh kementrian ketenagakerjaan yang di tetapkan pada tanggal 17 Maret 2020 No.M/3/HK.04/III/2020 yang didalamnya menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh dikenakan pemotongan upah. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang *ujrah* (upah) dan penelitiannya sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya dimana penelitian terdahulu membahas tentang pemotongan upah karyawan pada masa pandemi sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang pemotongan upah pekerja kaca akibat kerusakan yang disebabkan oleh pekerja kaca.

Kedua, skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syaria Terhadap System Pemotongan Gaji TKI (Studi Kasus PT.Bahari Tunggul Bahtera Tegal" oleh Khilma Nur Fiki (2020), Universitas islam negeri walisongo Semarang. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menyatakan bahwa praktek pemotongan gai dalam PT.Bahari Tunggul Bahtera Tegal tidak dpat di terima karena tidak sesuai dengan kontrak kerja yang ada dalam PT tersebut. Karena adanya syaratsyarat yang tidak terpenuhi mengenai pengupahan yang di dalamnya terdapat pemotongan gaji maka menurut hukum

ekonomi syariah tidak sah karena tidak memenuhi syarat *ijarah al-a' maal* yaitu syarat upah harus jelas bilangan atau ukurannya.

Persamaan penelitian ini yang akan dilakukan terletak pada metode penelitiannya yaitu menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan penelitian ini sama-sama membahas pemotongan *ujrah* (upah), sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya dimana penelitian terdahulu membahas tentang Sistem Pemotongan Gaji TKI di PT. Bahari Tunggal Bahtera Tegal, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang pemotongan upah pekerja akibat kerusakan kaca yang disebabkan oleh pekerja kaca.

Ketiga, skripsi yang berjudul "Pemotongan Upah Karyawan Karena Kerugian Perusahaan Menurut Tinjauan Hukum Islam, oleh Nasrullah, (2020), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis empiris, pada hasil penelitian ini menyatakan bahwa benar perusahaan FC Smart menerapkan pemotongan upah karyawan karena kerugian perusahaan dan pada mekanisme di pelaksanaannya dilapangan, pemotongan upah ini dilakukan bila terjadi minus akibat keteledoran karyawan, maka dilakukan pemotongan saat penerima upah, yaitu upah pokok yang dikurangi sebesar kerugian dengan dibagi rata setiap tim yangius tersebut, menurut tinjauan Fikih Muamalah pemotongan upah tersebut diperbolehkan karena sebelumnya sudah melakukan kesepakatan diawal.

Persamaannya terletak pada metode penelitiannya dimana peneliti sebelumnya menggunakan metode kualitatif empiris dan penelitian yang akan

dilakukan akan menggunakan metode penelitian kualitatif empiris dan sama-sama membahas tentang pemotongan upah. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya dimana penelitian terdahulu membahas tentang Pemotongan Upah Karyawan Karena Kerugian Perusahaan sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang pemotongan upah pekerja akibat kerusakan kaca yang disebabkan oleh pekerja kaca.